



**PUTUSAN**

**Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Pyk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK NIK, umur 28 tahun, tempat tanggal lahir di KOTA/ 03 November 1996, agama Islam, pendidikan S1 JURUSAN, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor handphone HP, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email azizahh3246@gmail.com, sebagai Penggugat;  
melawan

**Egi Setiawan bin Agus Salim**, NIK NIK, umur 29 tahun, tempat tanggal lahir di KOTA/ 16 Januari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Perabot, tempat kediaman di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor handphone HP, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah membaca Laporan Mediator;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2024/PA.Pyk



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2020 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMORX/2020, tanggal 01 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah Penggugat di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK; (Sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan September 2023;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 6.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, disebabkan karena hasil dari bekerja Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, sehingga Penggugatlah yang bekerja membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;
  - 6.2. Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat layaknya orang tua Tergugat sendiri, hal ini terlihat langsung dari sikap Tergugat;
  - 6.3. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dan game online dari pada Penggugat, dan ketika Penggugat membutuhkan Tergugat, Tergugat

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2024/PA.Pyk



tidak pernah ada untuk Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa hambar;

6.4. Tergugat enggan melaksanakan kewajiban agama seperti sholat fardhu, dan ibadah lainnya;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Egi Setiawan bin Agus Salim) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Irmantasir, M.H.I.) tanggal 22 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dibantah sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Februari 2023, melainkan terjadi pada bulan Oktober 2024;
- Bahwa benar Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah namun itu sudah sesuai dengan pekerjaan Tergugat sebagai tukang perabot. Tergugat sudah memberikan semua penghasilan Tergugat kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat benar bermain game online tetapi Tergugat tetap perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat benar tidak salat lima waktu secara penuh, namun tergugat masih salat magrib dan isya setiap hari;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan September 2024, melainkan bulan Oktober 2024 karena Penggugat sudah menolak Tergugat;

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula namun Penggugat mengakui berpisah baru terjadi pada bulan Oktober 2024 karena Penggugat menolak Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. Atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Penggugat tetap melanjutkan gugatannya meskipun belum memenuhi SEMA tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2024/PA.Pyk



ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Februari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah berpisah selama 6 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat. Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membantah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan membantah berpisah sejak 6 bulan yang lalu melainkan sejak bulan Oktober 2024 karena Penggugat sudah menolak Tergugat. Tergugat keberatan bercerai. Di dalam repliknya Penggugat mengakui berpisah sejak 5 bulan yang lalu, namun tetap ingin bercerai. Tergugat di dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah baru 5 bulan., maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1, (perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2024/PA.Pyk





berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya perpisahan Penggugat dan Tergugat belum berlangsung 6 bulan sehingga belum memenuhi SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai landasan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur atau *obscuur libel* (gugatan yang gelap). Oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Pyk harus dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O. (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I. dan Drs. A. Rahman, S.H., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amelia,

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2024/PA.Pyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Irmantasir, M.H.I.**

**Rahmi Hidayati, M.Ag**

**Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**

Panitera Pengganti,

**Amelia, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 65.000,00
- Panggilan : Rp 12.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp147.000,00(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2024/PA.Pyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)